



DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 073.b/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2022

Tentang
**KELOMPOK PENELITIAN DOSEN
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Kelompok Penelitian Dosen yang akan melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau luain penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat, perlu adanya Kelompok Penelitian Dosen Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 0029/PTM63.R/SK/C/2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Kelompok Penelitian Dosen Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Shafar 1444 H
01 September 2022 M



Dekan,
Hendri, M. Pd.
NIK. 11.0203.026

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2. Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Nomor : 073.b/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2022
Tanggal : 04 Shafar 1444 H /01 September 2022 M
Tentang : Kelompok Penelitian Dosen Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

- A. Inovasi Pembelajaran Abad 21 : Dr. Fathul Zannah, M.Pd
Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd
Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom
- B. Evaluasi Pendidikan : Dr. Bulkani, M.Pd
Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi
Dr. Nurul Hikmah Kartini, M.Pd
- C. Pendidikan Karakter dan Partisipasi : Dr. Iin Nurbudiyani, M.Pd
Dr. Ady Ferdian Noor, M.Pd
Dr. Tazkiyatunnafs Elhawwa, M.Pd
- D. Al-Islam Kemuhammadiyah : Prof. Ahmad Syar'i, M.Pd
Dr. Asep Solikin, M.A

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Shafar 1444 H
01 September 2022 M

